

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DI TASIKMALAYA**

Fany Satria Putra Pradifta^{*)}
fany_satria@student.unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih^{*)}
yuge71@gmail.com

Dindin M. Hardiman^{*)}
dindinhardiman@gmail.com

Wildan Sany Prasetya^{*)}
iwsanyp13@gmail.com

ABSTRACT

The circulation of cigarettes with fake excise stamps has become a problem that requires serious handling in various regions, including Tasikmalaya, West Java. This phenomenon not only causes financial losses to the state through lost tax and excise revenues, but also has detrimental social and economic impacts, both for the legal cigarette industry and consumers. In this research, the identification of the problem is how law enforcement regarding the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps is linked to Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Tasikmalaya, the obstacles and efforts. Meanwhile, the research method used is descriptive analytical using a normative juridical approach, namely this research is aimed at existing legal norms linked to legal theory. Meanwhile, data collection techniques use library and field research methods using observation and interviews. The results of the discussion and conclusions obtained based on the results of this research are that law enforcement regarding the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps is linked to Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Tasikmalaya, which is as follows: it has not run optimally because cigarettes are still frequently found This is illegal, resulting in losses to the state and the widespread circulation of illegal cigarettes in the community. The obstacles that hinder Customs and Excise in enforcing the law regarding the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps are related to Article 54 of Law

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Number 39 of 2007 concerning Excise in Tasikmalaya, namely as follows: a. There is still a lack of public awareness of illegal cigarettes. b. There is still weak supervision and enforcement carried out by the relevant authorities. c. There is still a lack of awareness of cigarette manufacturers in producing illegal cigarettes. d. There are still weak rules or regulations regarding the distribution of illegal cigarettes, and there is an increase in excise rates. Efforts that can be made to overcome obstacles that hinder Customs and Excise in enforcing the law regarding the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps are linked to Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Tasikmalaya, namely as follows: Action and Investigation (P2) in taking action and enforcing regulations on illegal cigarettes, this outreach is carried out every 3 months by visiting several shops in the Customs and Excise control area in Tasikmalaya, increasing awareness and legal compliance. It would be better for the public to be given an understanding of the dangers of illegal cigarettes so that people understand that consuming illegal cigarettes, apart from harming their health, can also be detrimental to the country.

Keywords: *Law enforcement; Customs; Fake Excise Tax Stamps.*

ABSTRAK

Peredaran rokok dengan pita cukai palsu telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius di berbagai wilayah, termasuk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Fenomena ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial negara melalui kehilangan pendapatan pajak dan cukai, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, baik bagi industri rokok legal maupun konsumen. Adapun dalam penelitian ini identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Tasikmalaya, kendala beserta upayanya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih seringnya dijumpai Rokok Ilegal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara serta maraknya peredaran Rokok Ilegal di lingkungan masyarakat. Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal. b. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait. c. Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok illegal. d. Masih Lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok illegal, sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi beberapa toko yang terdapat di wilayah pengawasan Bea Cukai di Tasikmalaya, meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan dapat juga merugikan negara.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Bea Cukai; Pita Cukai Palsu.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan telah membuka

peluang luas bagi pelaku tindak pidana untuk mengembangkan metode baru dalam peredaran rokok dengan pita cukai palsu. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait. Kemajuan teknologi memberikan sarana baru bagi pelaku tindak pidana untuk merancang dan menyempurnakan teknik produksi, distribusi, dan penjualan rokok ilegal serta pita cukai palsu.¹⁾ Globalisasi perdagangan membuka pintu bagi aliran barang yang lebih cepat dan lebih kompleks melintasi batas negara. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi Bea Cukai dalam mengawasi pergerakan rokok ilegal dan pita cukai palsu, terutama dengan keberagaman jenis produk dan kemasan yang sulit diidentifikasi.

Peredaran rokok dengan pita cukai palsu memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara melalui kehilangan pendapatan pajak dan cukai. Dampaknya meluas ke aspek sosial dan ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis dan membawa konsekuensi negatif bagi industri rokok legal serta konsumen yang memilih produk ilegal. Dampak ekonomi terasa dalam bentuk kehilangan pendapatan pajak dan cukai yang seharusnya disumbangkan oleh industri rokok legal ke kas negara. Peredaran rokok ilegal menyebabkan pemerintah kehilangan sumber daya finansial yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi anggaran negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi program-program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.²⁾

Peran Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok dengan pita cukai palsu diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 54 menentukan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

¹⁾Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. *Buku Saku Bea Cukai: Penanggulangan Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu*. Jakarta: Dirjen Bea & Cukai. hlm. 11. Diakses tanggal 20 Februari 2024 melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gelar-operasi-dan-sosialisasi-rokok-ilegal.html>

²⁾*Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Bea Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa Bea dan Cukai bertugas:

- a. Memungut, menagih, dan memungut cukai;
- b. Melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai;
- c. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang cukai;
- d. Melakukan penuntutan atas tindak pidana di bidang cukai;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bea Cukai dapat menjalankan tugasnya dengan otoritas dan kejelasan hukum. Kewenangan yang diberikan oleh pasal tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Peredaran rokok dengan pita cukai palsu telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius di berbagai wilayah, termasuk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Fenomena ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial negara melalui kehilangan pendapatan pajak dan cukai, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, baik bagi industri rokok legal maupun konsumen. Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, memiliki potensi risiko tinggi terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Faktor geografisnya yang strategis sebagai jalur lintas provinsi memudahkan para pelaku untuk menyelundupkan produk ilegal ke wilayah tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat Tasikmalaya yang relatif rendah juga menjadi faktor pendukung meningkatnya permintaan terhadap rokok ilegal yang ditawarkan dengan harga lebih terjangkau.³⁾

³⁾Dicky Muhammad Hidayat. 2019. *Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Indonesia: Studi Kasus di Tasikmalaya*. Bandung: Skripsi UPI Bandung. hlm. 25. Diakses tanggal 20 Februari 2024 melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6759776/ribuan-batang-rokok-ilegal-disita-di-tasikmalaya>

Pengawasan terhadap peredaran rokok dengan pita cukai palsu di Tasikmalaya masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Bea Cukai Tasikmalaya. Kondisi ini memberikan dampak negatif pada kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pengawasan. Jumlah personel Bea Cukai mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan yang efektif, terutama mengingat wilayah Tasikmalaya yang mungkin memerlukan pemantauan intensif. Bea Cukai Tasikmalaya perlu mempertimbangkan strategi efisien dalam penempatan personel dan perencanaan kegiatan pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi kemampuan Bea Cukai Tasikmalaya untuk melakukan tugasnya dengan optimal. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan. Pembaharuan dan pembaruan perangkat serta sistem informasi juga dapat terhambat akibat keterbatasan anggaran.⁴⁾

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menentukan bahwa setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kasus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di daerah Cihideung Tasikmalaya sejumlah Petugas Bea Cukai mendatangi bangunan / rumah milik Saudara Samsu di wilayah Tasikmalaya. Kemudian Petugas Bea Cukai Tasikmalaya tersebut masuk ke dalam bangunan / rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan. Karena di dalam bangunan / rumah sedang ada kegiatan penjualan rokok, maka Petugas Bea Cukai menanyakan izin berupa Nomor

⁴⁾Dede Suryana. 2020. *Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Tasikmalaya*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 57

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Sdr. Samsu menjelaskan bahwa tidak adanya perizinan terhadap penjualan tersebut, karena tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai maka Petugas Bea Cukai mengamankan barang-barang yang ada didalam bangunan / rumah tersebut.

Peredaran rokok dengan pita cukai palsu di Tasikmalaya, Jawa Barat, menimbulkan tantangan serius yang memerlukan tindakan tegas dan koordinasi antara pihak terkait. Bea Cukai memegang peran sentral dalam menanggulangi peredaran rokok dengan pita cukai palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Meskipun demikian, Bea Cukai Tasikmalaya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Peredaran rokok dengan pita cukai palsu diantaranya Rebel, Xpres, Sempurna, Mango Top, Pajero Bold, Pinos.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengoptimalkan penempatan personel, peralatan, serta teknologi yang mendukung kegiatan pengawasan. Dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama antarinstansi, edukasi kepada masyarakat, dan pemahaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor pendorong konsumsi rokok ilegal perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan dan konsekuensi hukum dari rokok ilegal dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi permintaan terhadap produk ilegal tersebut.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.⁵⁾

⁵⁾Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan. Istilah dan pengertian Bea dan Cukai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

⁶⁾Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm. 105

⁷⁾*Ibid.* 223

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan,

pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menentukan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai di mana berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi peredaran barang-barang kena cukai di wilayah Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan pita cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek, subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hasil tembakau.⁸⁾

Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan dan pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.⁹⁾

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, beberapa macam-macam sigaret seperti sigaret kretek mesin/skm, sigaret putih, sigaret kretek tangan/skt, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan filter, hasil tembakau.

⁸⁾Andrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 74

⁹⁾*Ibid.* hlm. 76

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-undang tentang cukai. Barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : titik keberhasilan Bea

Cukai dapat dilihat dari bekurangnya peredaran rokok illegal, namun pada nyatanya masih banyak ditemukan penjualan rokok illegal di warung kecil yang memperkuat bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh kantor pengawasan Bea dan Cukai Tasikmalaya masih belum cukup berhasil dalam memutuskan peredaran rokok illegal.

3.3. Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.\

Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait dilapangan memberikan peluang bagi pengedar, Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas Bea dan Cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara perusahaan rokok illegal telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku pengedar rokok illegal semakin marak karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkuailtas dengan harga murah.

Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok dengan pita cukai palsu dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Saat melaksanakan operasi pasar pedagang tidak mau untuk menyerahkan rokok mereka yang jelas-jelas merupakan rokok ilegal dengan alasan mereka tidak pernah ada sosialisasi mengenai hal tersebut.
- b. Modus yang dilakukan penyelundup Rokok illegal semakin canggih dan berubah-ubah.
- c. Upah yang ditawarkan kepada Rokok cukup besar sehingga membuat banyak orang menjadi kurir dengan alasan Ekonomi maka mereka mau menjadi Kurir Rokok illegal.

3.4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya

Keberhasilan dari pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sangat ditentukan oleh semua pihak, tidak hanya terbatas pada aparat yang berwenang saja, tetapi juga pengusaha yang melakukan produksi rokok, di mana harus menaati segala ketentuan yang telah ditentukan, selain itu juga kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal juga harus ditingkatkan dan dibudayakan.

Secara umum upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum atas Peredaran Rokok Ilegal, meliputi:

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik.
3. Pengawasan produksi BKC secara elektronik

4. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran.
5. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukaimeliputi upaya penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara *represif* (penindakan).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih seringnya dijumpai Rokok Ilegal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara serta maraknya peredaran Rokok Ilegal di lingkungan masyarakat. Meskipun Bea Cukai sudah berusaha melakukan tugas nya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan rokok ilegal demi keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan akibat dari perbuatan nya tersebut salah satu nya yaitu dapat memberikan kerugian besar terhadap Negara.
2. Pertimbangan Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal

- b. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait
 - c. Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal.
 - d. Masih Lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut :
- a. Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal
 - b. Sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi beberapa toko yang terdapat di wilayah pengawasan Bea Cukai di Tasikmalaya.
 - c.. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum.
 - d. Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk menemukan Segera Penyalur Rokok Ilegal.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Sebaiknya masyarakat diberi pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan dapat juga merugikan negara. Pemerintah dan Bea Cukai Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya (mengawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.

2. Sebaiknya kantor Bea Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di bidang penyidik sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.
3. Demi kelancaran dalam tindak penyidikan maupun pengawasan, sudah seyogyanya pemerintah dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya menambah kompetensi dari pegawai bea dan cukai sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Dede Suryana. 2020. *Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Tasikmalaya*. Bandung: Pustaka Setia;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito;

B. Internet

- Dicky Muhammad Hidayat. 2019. *Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Indonesia: Studi Kasus di Tasikmalaya*. Bandung: Skripsi UPI Bandung. hlm. 25. Diakses tanggal 20 Februari 2024 melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6759776/ribuan-batang-rokok-ilegal-disita-di-tasikmalaya>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. *Buku Saku Bea Cukai: Penanggulangan Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu*. Jakarta: Dirjen Bea & Cukai. hlm. 11. Diakses tanggal 20 Februari 2024 melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gelar-operasi-dan-sosialisasi-rokok-ilegal.html>